

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN MILITER I-03 PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebahagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SURYA DINATA
BP. 02 940 026

**Program Kekhususan
PK IV (HUKUM PIDANA)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DI WILAYAH HUKUM MILITER I-03 PADANG

ABSTRAK

(Surya Dinata, 02940026, Fakultas Hukum Program Exstensi Universitas -
Andalas, 68 halaman, 2007)

Sedikit saja orang menaruh perhatian pada Hukum Militer, mungkin orang menganggap bahwa Hukum Militer itu cukup diketahui oleh kalangan Militer saja, padahal itu salah. Hukum Militer perlu dipelajari dan dikembangkan karna ia merupakan salah satu disiplin ilmu. Pengadilan Militer merupakan salah satu dari empat badan peradilan yang terdapat di Indonesia selain Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dari uraian diatas penulis tertarik meneliti proses pelaksanaan putusan Hakim terhadap pelaku tindak Pidana Insubordinasi, bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim tersebut, dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan itu. Berkait dengan judul skripsi ini penulis melakukan penelitian Hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis diikuti dengan penelitian lapangan melihat fakta-fakta hukum yang ada, penulis memperoleh data dari studi kepustakaan, studi lapangan, studi kasus, data primer penulis dapat dari wawancara langsung dengan salah seorang Hakim Militer, Hakim Pengawas dan Pengamat putusan, Oditur Militer I-03 Padang selaku eksekutor dan Kepala Stahuntibmil Denpom I/4 Padang. Dalam Peradilan Militer putusan dilaksanakan oleh Oditur Militer setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur mengirimkan surat disertai petikan putusan pada kesatuan Terdakwa, agar Ankom yang bersangkutan menyerahkan Terdakwa kepada Oditur Militer untuk melaksanakan sisa hukumannya. Pengawasan dan Pengamatan hasil putusan dilakukan oleh seorang Hakim Pengawas dan Pengamat, waktunya tidak ditentukan dengan kata lain secara insidental atau mendadak, bentuk pelaporannya hanya berupa Surat Lepas Hukuman dari Pom. Kendala-kendala yang ditemui oleh Oditur Militer dalam melaksanakan putusan diantaranya : Terdakwa sudah pensiun, letak kesatuan Terdakwa yang jauh dari Oditurat Militer, Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Kesatuannya dan Oditur Militer masih kekurangan personil. Palaksanaan putusan sering tertunda dengan adanya kendala-kendala diatas, pengawasan dan pengamatan terhadap hasil putusan belum dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sedikit saja orang menaruh perhatian pada Hukum Militer. Mungkin orang menganggap bahwa Hukum Militer itu cukup diketahui oleh kalangan Militer saja, hal ini tentu tidak salah tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum Militer dari suatu Negara merupakan sub-sistem hukum dari Negara tersebut. Karena Militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa, bagian yang terdiri dari warga Negara yang melakukan tugas khusus, dalam hal melakukan tugas pembelaan Negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau kata lain tugas utamanya adalah bertempur.

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur, karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau aturan-aturan yang mengikat secara khusus. Kekhususannya antara lain terletak pada sifatnya yang keras, tegas, sistematis, satu kesatuan perintah disiplin yang tinggi, cepat tanggap dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku secara umum lainnya. Hal ini terbawa oleh sifat hakekat tugas Militer itu sendiri.¹

Dalam kehidupan sehari-hari dari seorang Militer, disamping dia harus berjiwa Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI juga sebagai pejuang serta pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia,

¹ Amirudin Syarif, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 1996, hal 12¹ *Ibid* hal 14

berkelakuan baik dan sebagainya, harus selalu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya tentang kesiapan mental dalam menerima perintah dari Atasannya, tanpa itu sukar dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi yang mau dan mampu menjalankan tugasnya dengan ikhlas dan maksimal, serta dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang dibebankannya.

Di luar Organisasi Militer, tindakan-tindakan (perbuatan-perbuatan) menolak suatu perintah dinas, pada umumnya tidak ditentukan sebagai suatu kejahatan. Didalam kehidupan Militer hal ini perlu ditentukan, karena penghayatan disiplin adalah merupakan tulang punggung dan sendi-sendi kehidupan Militer, oleh karena itu jika Pelanggaran Disiplin, hanya karena suatu pertimbangan tertentu dan atau karena sifatnya ringan masih dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara Hukum Disiplin Militer (Pasal 2 KUHDM lama atau pasal 5 ayat (3) KUHDM yang baru, Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997), tanpa meniadakan hak penuntutannya secara Hukum Pidana apabila dipandang perlu (Pasal 52 KUHPM).

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum Militer mengakibatkan seorang Militer tersebut melakukan kejahatan Militer, kejahatan Militer itu dapat diperincikan antara lain:

1. Kejahatan Militer biasa (*Military Crime*) yaitu perbuatan seseorang Militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Militer yang

diberikan sanksi pidana misalnya melakukan tindak pidana Insubordinasi atau melawan Atasan.

2. Kejahatan Perang (*War Crime*) yaitu perbuatan seorang Militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di Konvensi-Konvensi Internasional misalnya Konvensi Jenewa.

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan sebuah skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang “.**

B. Rumusan masalah

Dalam menyusun skripsi yang membutuhkan penelitian maka idealnya kita terlebih dahulu mengetahui masalah apa yang akan kita bahas, dengan merumuskan masalah tersebut diharapkan kita tidak akan menyimpang dan melebar dari sistematika penulisan. Sedangkan berdasarkan judul dan uraian di atas maka ruang lingkup permasalahan yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Insubordinasi dan siapa saja yang melaksanakannya?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim tersebut?
3. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Insubordinasi?

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan putusan oleh Oditur Militer baru dapat dilaksanakan jika putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak dapat diganggu gugat lagi dengan berbagai upaya hukum yang ada, dimana setelah suatu perkara diputus oleh Hakim dan dalam jangka waktu tujuh hari Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengadakan upaya hukum maka Panitera pada Pengadilan Militer mengeluarkan Akte berkekuatan hukum tetap dan mengirimkannya kepada Terdakwa maupun kepada Oditur Militer dan kemudian Oditur membuat surat kepada Anaknya Terdakwa agar memerintahkan Terdakwa untuk menghadap ke Oditur Militer guna melaksanakan sisa pidananya yang belum dijalani oleh Terdakwa.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan Militer belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada, yaitu bentuk pelaporannya dari Staltuntibmil tidak ada, yang ada hanya Surat Lepas Hukuman dari Denpom 1/4 Padang.
3. Kendala-kendala yang ditemui oleh Oditur Militer dalam melaksanakan putusan Pengadilan Militer diantaranya Terdakwa sudah pensiun dan keberadaannya tidak diketahui lagi, Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh satuannya sehingga pelaksanaan hukumannya ditunda dan letak

Kesatuan Terdakwa didaerah terpencil atau daerah kepulauan yang jauh dari Kantor Oditur Militer

B. Saran

1. Agar pelaksanaan putusan Pengadilan benar-benar dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan baik
2. Hakim pengawas dan hakim pengamat diharapkan betul-betul memperhatikan kondisi Terpidana selama berada dalam Lembaga Perasyarakatan Militer, dengan anti kata waktu untuk berkunjung ke Staltuntibmil agar dijadwalkan tidak hanya secara mendadak.
3. Oditur Militer harus bertindak tegas bagi Ankum yang kurang merespon panggilan dari Oditur selaku pelaksana putusan Pengadilan, kemudian Oditur harus mengambil langkah-langkah yang cepat agar putusan Pengadilan dapat dilaksanakan secepat mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku bacaan.

- Amiroedin sjarif , *Hukum Disiplin Militer di Indonesia* , Rineka Cipta
Jakarta, 1996
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi aksara, Yogyakarta,
2001
- Moch. Faisal salam, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, Mandar Maju,
Bandung , 2002
- _____ , *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
1994
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru,
Bandung 1984
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Khusus dan Delik-delik
Khusus*, Politeia, Bogor, 1984
- _____ , *Petunjuk Pelaksana Tentang tata Laksana Administrasi
di Lingkungan Peradilan Militer*, Babinkum TNT, 1990
- _____ , *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi TNI*,
Babinkum TNT, 2004-07-24
- S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Gunung Mulia, 1985/OD
355/114/85
- _____ , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer*, Gunung
Mulia, 1985/OD 355/114/85